



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu diberikan tambahan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888)

sebagaimana....

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara 6037) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2018 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 13. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 649);

15. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

6. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kabupaten simeulue.
7. Tambahan penghasilan pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN, SUMBER DANA TPP ASN

Bagian Kesatu

Prinsip dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ASN

Pasal 2

Prinsip pemberian tambahan penghasilan ASN adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. Efektif dan efisien dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- f. Kesejahteraan dalam arti bahwa pemberian tambahan penghasilan ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.
- g. Optimalisasi dalam arti bahwa tambahan penghasilan ASN sebagai hasil optimalisasi Pagu anggaran belanja pemerintah kabupaten.

Pasal....

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian TPP ASN adalah untuk mewujudkan proses peningkatan kedisiplinan dan produktifitas ASN bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Kedisiplinan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pelaksanaan hari dan jam kerja efektif.
- (3) Produktifitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan hasil penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung.
- (5) Atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dalam memberikan penilaian.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan pelanggaran disiplin ASN yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan Prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP ASN yang dimaksudkan dalam peraturan bupati ini tidak diberikan kepada:

- a. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN.....

- c. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar pemerintah kabupaten;
- e. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak masuk kerja;
- g. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bertugas disatuan Pendidikan yang menerima tunjangan profesi guru;
- h. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang menjabat sebagai kepala desa.

Pasal 6

ASN yang pindah status kepegawaian menjadi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberikan tambahan Penghasilan ASN setelah 2 (dua) tahun menjadi ASN di Lingkungan Kabupaten Simeulue, kecuali perpindahan ASN atas kelangkaan profesi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah paling lama 5 (lima) hari kerja atau 37,5 (tiga puluh tujuh jam per minggu) atau batas waktu normal minimal 150 (seratus lima puluh jam per bulan).
- (2) Waktu keterlambatan dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
- (3) Waktu izin keluar kantor untuk keperluan pribadi dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama.
- (4) Dikecualikan dari pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama.

(5) Hari....

- (5) Hari dan jam kerja yang bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan efektif sebanyak 8 jam perhari.
- (6) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif pada bulan ramadhan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Dana Pemberian Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 8

- (1) Dana atau anggaran TPP ASN bersumber dari hasil efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten dan atau hasil peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Hasil efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk alokasi tambahan peningkatan besaran TPP ASN pada tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Selain hasil efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi tambahan TPP ASN pada tahun-tahun berikutnya juga dapat berdasarkan peningkatan kelas jabatan, peningkatan indeks kapasitas Fiskal Daerah, Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi dan peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintah Kabupaten.
- (4) Alokasi tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu
Parameter Basic Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 9

- (1) Parameter Basic TPP ASN ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

(2) Parameter.....

- (2) Parameter Basic TPP ASN ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Besaran Basic TPP ASN diberikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten).

Pasal 11

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajeman sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal setelah diterbitkannya Keputusan Bupati belum ditetapkan Kelas Jabatan dan atau tidak tersedianya jenis Jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua
Besaran Basic Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 12

- (1) Besaran Basic Tambahan Penghasilan ASN diperoleh dengan menggunakan rumus (Basic TPP) = (RP.BPK pada setiap kelas jabatan) X (indeks TPP).
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan sesuai jabatan yang tercantum pada surat Keputusan Pengangkatan sebagai CASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan terhitung dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

(5) Pembayaran....

- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan fungsionalnya.
- (6) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditetapkan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari Basic Tambahan Penghasilan ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PEMBERIAN, PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pemberian TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 13

TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh ASN pada setiap bulan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampui Beban Kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan);
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari basic TPP Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kehadiran dan Jam Kerja Efektif (JKE) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual paling lama dalam 2 (dua) bulan dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik belum tersedia pada awal tahun sejak pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
 - b. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
 - c. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik.
 - d. sidik jari atau identitas lainnya tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik, atau
 - e. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian.....

Bagian Kedua
Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 16

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Kabupaten
- (3) ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau ASN yang memiliki inovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau memiliki inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan suatu produk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberian TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 17

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah konflik.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah diwilayah Kabupaten.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Kabupaten, apabila indeks TPP Tempat Bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Bagian Keempat
Pemberian TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 18

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum

(2) Rincian.....

- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran presentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 19

- TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.
- TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus:
(jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan:150) x (Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja)

Bagian Kelima
Pemberian TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 20

- Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - Kualifikasi pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di Pemerintah Kabupaten;
- Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP ASN.

Pasal....

Pasal 21

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :
(Jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan:150) x (Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi).

Bagian Keenam

Pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 22

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembayaran TPP ASN

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(4) Pelaksanaan.....

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. Uraian Tugas Jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Peranjian Kinerja;
 - d. Indikator Kinerja Individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua pada bulan januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Paragraf 2
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 24

- (1) Penilaian produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.
- (3) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 3
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 25

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan presentase kehadiran pegawai.
- (2) Presentase kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak melalui aplikasi Presensi Online.
- (3) Dalam hal presentase kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi Presensi Online, karena mengalami gangguan aplikasi melalui pemberitahuan resmi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian maka presentase kehadiran pegawai dapat dihitung menggunakan absensi manual.

Bagian Kedelapan
Pengurangan TPP ASN

Pasal 26

- (1) Pengurangan Pemberian TPP ASN meliputi:
- a. Capaian kinerja pegawai berdasarkan Laporan Kinerja Pegawai; dan
 - b. Rekapitulasi kehadiran.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- (3) Besaran TPP ASN di potong 1% untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Pegawai ASN yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	CAPAIAN KINERJA PEGAWAI	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Sangat Baik	0%
2.	Baik	0%
3.	Cukup	30%
4.	Kurang	40%
5.	Sangat Kurang	50%

- (2) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada capaian kinerja pegawai dalam 1 (satu) bulan maka TPP ASN dipotong 100% (seratus persen) dari nilai TPP capaian kinerja pegawai.

Pasal 28

- (1) Pengurangan Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. pegawai yang tidak masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar pada hari kerja tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk tiap kali tidak mengikuti Upacara.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila ASN tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan maka TPP ASN dipotong 100% (seratus persen) dari nilai TPP disiplin kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Besaran dan jenis jabatan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Besaran dan jenis jabatan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Besaran dan jenis jabatan TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Besaran dan jenis jabatan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Besaran dan jenis Jabatan TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Besaran dan jenis Jabatan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibayarkan tambahan penghasilan.

Pasal 30

- (1) Pejabat struktural dan atau pejabat fungsional penyetaraan yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dapat diberikan TPP-ASN tambahan.
- (2) Ketentuan pemberian TPP tambahan kepada pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat sebagai berikut:
- Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Bupati, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
 - Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
 - Pejabat.....

- c. Pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - d. Pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang lebih tinggi.
 - e. Tambahan TPP ASN bagi ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat.
- (3) pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 34);
2. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 24);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal.....

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 Januari 2026 M
2 Sya'ban 1447 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 Januari 2026 M
2 Sya'ban 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 3